



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 57);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 84 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, serta kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas/Badan.
10. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Cabang Dinas atau UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Cabang Dinas atau UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan non struktural pada Cabang Dinas atau UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Cabang Dinas atau UPTD.
15. Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Cabang Dinas atau UPTD.
16. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang Dinas dan UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. Sub Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan;
 - c. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - d. Sub Urusan Pemerintahan bidang kelautan.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pula:
 - a. UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi, yang merupakan satuan pendidikan formal;
 - b. UPTD Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional; dan
- (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Cabang Dinas dan UPTD pada masing-masing Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
 1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor;
 2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor dan Daerah Kota Depok;
 3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi dan Daerah Kabupaten Bekasi;
 4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang;

5. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Sukabumi dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
 6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung dan Daerah Kota Cimahi;
 8. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bandung dan Daerah Kabupaten Sumedang;
 9. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Indramayu dan Daerah Kabupaten Majalengka;
 10. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Kota Cirebon;
 11. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut;
 12. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
 13. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran;
 14. UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kelas A; dan
 15. Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi, sesuai dengan kewenangan Provinsi yang tersebar pada Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
 2. UPTD Pelatihan Kesehatan, Kelas A;
 3. UPTD Rumah Sakit Jiwa, rumah sakit khusus Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat;
 4. UPTD Rumah Sakit Paru, rumah sakit khusus Kelas B, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Jawa Barat;
 5. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, rumah sakit umum Kelas B;

6. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, rumah sakit umum Kelas C;
 7. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, rumah sakit umum Kelas D; dan
 8. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, rumah sakit umum Kelas D, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi Jawa Barat.
- c. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Depok dan Kabupaten Bogor 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bogor 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bekasi dan Kota;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 1; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 2.
 2. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 3;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 4; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 5.
 3. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Purwakarta dan Daerah Kabupaten Karawang, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bandung;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 1;
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 2;
 - f) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Purwakarta; dan
 - g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang.
4. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Garut dan Daerah Kabupaten Sumedang, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 1;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 2; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 3.
5. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kuningan.

6. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 1;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 2;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 1; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 2.
 7. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas B.
- d. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Kelas B; dan
 2. UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, Kelas A membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Metropolitan Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bogor dan Depok;
 - c) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan; dan
 - d) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
- e. Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cimanceri-Cisadane;
 - b) Satuan Pelayanan Kali Angke-Pesanggrahan;
 - c) Satuan Pelayanan Ciliwung; dan
 - d) Satuan Pelayanan Cikarang-Bekasi.
 2. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cibareno-Cimandiri;
 - b) Satuan Pelayanan Ciletuh-Cikaso;
 - c) Satuan Pelayanan Cibuni; dan
 - d) Satuan Pelayanan Cimapag-Cisadea.

3. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cikondang-Cisokan;
 - b) Satuan Pelayanan Cibeet-Cilamaya;
 - c) Satuan Pelayanan Ciasem Hilir-Cilalanang;
 - d) Satuan Pelayanan Cimahi-Ciasem;
 - e) Satuan Pelayanan Citarum-Cikeruh; dan
 - f) Satuan Pelayanan Ciwidey-Cirasea.
4. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cimanuk Hulu-Cipanas;
 - b) Satuan Pelayanan Cimanuk Hilir-Kaliwedi;
 - c) Satuan Pelayanan Ciwaringin-Suba; dan
 - d) Satuan Pelayanan Kalijaga-Cisanggarung.
5. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Citanduy Hulu; dan
 - b) Satuan Pelayanan Citanduy Hilir.
6. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cikaengan-Ciwulan;
 - b) Satuan Pelayanan Cilaki-Cisanggiri; dan
 - c) Satuan Pelayanan Cimedang-Ciputrapinggan.
- f. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
 1. UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, Pangandaran;
 2. UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kelas B;
 3. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, Subang;
 4. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Bogor;
 - c) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita, Cimahi; dan
 - d) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Garut.
 5. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya, Kelas A, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Sosial Persinggahan Bandung; dan
 - b) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri, Cirebon.
6. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh, Kelas A;
 7. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita; dan
 8. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Garut;
 - b) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Karawang;
 - c) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Sukabumi; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Cikutra-Bandung.
- g. Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Terminal Leuwiliang di Kabupaten Bogor;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Cileungsi di Kabupaten Bogor;
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi; dan
 - d) Satuan Pelayanan Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi.
 2. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Cianjur, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Terminal ST. Hall di Kota Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Ciroyom di Kota Bandung; dan
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Ledeng di Kota Bandung.

3. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Daerah Kabupaten Garut, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Terminal Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Pameungpeuk di Kabupaten Garut; dan
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Pangandaran di Kabupaten Pangandaran.
4. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Terminal Sumber di Kabupaten Cirebon;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Losari di Kabupaten Cirebon;
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Ciledung di Kabupaten Cirebon; dan
 - d) Satuan Pelayanan Terminal Indramayu di Kabupaten Indramayu.
5. UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Bandar Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka; dan
 - b) Satuan Pelayanan Bandar Udara Cikembar di Kabupaten Sukabumi.
6. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta;
 - b) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Cirata di Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta;
 - c) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Saguling di Kabupaten Bandung Barat;
 - d) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatigede di Kabupaten Sumedang;

- e) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi;
 - f) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kalipucang di Kabupaten Pangandaran; dan
 - g) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Majingklak di Kabupaten Pangandaran.
7. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi;
 - b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Bojongsalawe di Kabupaten Pangandaran;
 - c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Tirtamaya di Kabupaten Indramayu.
- h. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Kelas A.
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A;
 2. UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, Kelas A;
 3. UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A;
 4. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kota Depok;
 5. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi dan Karawang, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang;
 6. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Kuningan;
 7. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, dan Daerah Kabupaten Sumedang; dan

8. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pengembangan Rumah Angklung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Gedung Rumentang Siang;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Pondok Seni;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Gedung Pusat Kebudayaan;
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Taman Budaya;
 - f) Satuan Pelayanan Museum Negeri Sri Baduga;
 - g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Rumah Bersejarah Inggit Garnasih;
 - h) Satuan Pelayanan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat; dan
 - i) Satuan Pelayanan Gedung Indonesia Menggugat.
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan;
 - b) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Kokol;
 - c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Ciranjang; dan
 - d) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Pamarican.
 2. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Jatisari;
 - b) Satuan Pelayanan Produksi Garam Kapetakan; dan
 - c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Wanayasa.

3. UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Rancabuaya;
4. UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Ciparage;
 - b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Blanakan;
 - c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Eretan; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Bondet.
5. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan, Kelas A, membawahkan :
 - a) Satuan Pelayanan Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Palabuhanratu; dan
 - b) Satuan Pelayanan Penyimpanan dan pembekuan ikan Karangsong.
6. UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Losari.
7. UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cigadog;
 - b) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Maleber; dan
 - c) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cijeungjing.

8. UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cibalong.
9. UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Balongan; dan
 - b) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cilamaya.
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
 1. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A;
 2. UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang, Kelas A;
 3. UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Bunihayu Subang;
 4. UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang, Kelas A;
 5. UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, Kelas A;
 6. UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi, Kelas A;
 7. UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Tambakmekar Subang;
 8. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Laboratorium Veteriner Losari;
 - b) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Losari;
 - c) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Banjar; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur.
 9. UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih, Kelas A; dan
 10. UPTD Rumah Sakit Hewan, Kelas A.

m. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

1. UPTD Balai Benih Kentang, Kelas A, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Balai Benih Kentang Narogtog Bandung; dan
- b) Satuan Pelayanan Balai Benih Kentang Cikajang Garut.

2. UPTD Balai Benih Hortikultura, Kelas A, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Margahayu Bandung Barat;
- b) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Cimangkok Sukabumi;
- c) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Kasugengan Cirebon;
- d) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Citatah Bandung Barat;
- e) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Salebu Tasikmalaya; dan
- f) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Cikadu Cianjur.

3. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, Kelas A, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon, Cirebon;
- b) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Bojongpicung Cianjur;
- c) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Doktormangku Cianjur;
- d) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Cibeber Cianjur;
- e) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Cikarang Bekasi; dan
- f) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Kawalu Tasikmalaya.
- g) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Panawangan Ciamis;
- h) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Karangpawitan Garut;
- i) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Campaka Purwakarta; dan
- j) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Cikebo Majalengka.

4. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I Cianjur;

- b) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Karawang;
 - c) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Subang;
 - d) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Majalengka;
 - e) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Garut.
 - f) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah VI Pangandaran.
5. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I Cianjur;
 - b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Subang;
 - c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Indramayu;
 - d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Bandung;
 - e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Tasikmalaya; dan
 - f) Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Cikole Lembang Bandung Barat.
6. UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A;
7. UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Rengasdengklok Karawang;
 - b) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Plumbon Cirebon; dan
 - c) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Padaherang Pangandaran.
- n. Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
- 1. UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Gekbrong, Cianjur;
 - b) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cisarungga, Garut;
 - c) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sukahurip, Ciamis;
 - d) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka;
 - e) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cipeo, Subang; dan
 - f) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sindanglaut, Cirebon.
2. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Cianjur, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Karawang, dan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - b) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Majalengka, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Tasikmalaya, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. UPTD Balai Perlindungan Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Leuwiliang, Bogor;
 - b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Baros, Sukabumi;
 - c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cibeber, Cianjur;
 - d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Wanayasa, Purwakarta;
 - e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Banjaran, Bandung;
 - f) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cikajang, Garut;
 - g) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Mangkubumi, Tasikmalaya;

- h) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Rancah, Ciamis;
 - i) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka;
 - j) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Paseh, Sumedang; dan
 - k) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Jalan Cagak, Subang.
- o. Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, Kelas A.
- p. Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bekasi.
 2. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Kehutanan Karawang; dan
 - b) Satuan Pelayanan Kehutanan Subang.
 3. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi;
 4. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kota Cimahi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung Barat;
 5. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Bandung, dan Daerah Kota Bandung, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung;
 6. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
 7. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Pangandaran;

8. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Cirebon, dan Daerah Kota Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Kehutanan Cirebon; dan
 - b) Satuan Pelayanan Kehutanan Majalengka.
 9. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang dan Daerah Kabupaten Indramayu, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Indramayu;
 10. UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir.H. Djuanda, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Resort Wilayah Maribaya; dan
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Resort Wilayah Negla.
 11. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Hutan Daerah Kiarapayung; dan
 12. UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan, Kelas B.
- q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Cianjur, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
 2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, dan Daerah Kota Depok;
 3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, dan Daerah Kabupaten Karawang;
 4. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Subang, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 5. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Sumedang, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Bandung, dan Daerah Kabupaten Garut;
 6. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran;

7. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII Cirebon, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kabupaten Indramayu; dan
 8. UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelas A.
- r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Industri Logam, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Sukabumi; dan
 - c) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bogor;
 2. UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung;
 - c) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut;
 - d) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya;
 - e) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Rotan Cirebon;
 - f) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perakayuan Sumedang; dan
 - g) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kemasan Bandung.
 3. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, Kelas A;
 4. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, Kelas A;
 5. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon, Kelas A; dan
 6. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Tasikmalaya.
- s. Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah, Kelas A;

2. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I, Kelas A;
3. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere, Kelas A;
4. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor, Kelas A;
5. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor, Kelas A;
6. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, Kelas A;
7. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak, Kelas A;
8. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu, Kelas A;
9. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur, Kelas A;
10. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi, Kelas A;
11. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi, Kelas A;
12. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang, Kelas A;
13. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta Kelas A;
14. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang, Kelas A;
15. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon, Kelas A;
16. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, Kelas A;
17. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug, Kelas A;
18. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I, Kelas A;
19. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, Kelas A;
20. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan, Kelas A;
21. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, Kelas A;
22. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Kelas A;
23. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, Kelas A;
24. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, Kelas A;

25. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kelas A;
26. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, Kelas A;
27. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, Kelas A;
28. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, Kelas A;
29. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut, Kelas A;
30. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya, Kelas A;
31. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kelas A;
32. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis, Kelas A;
33. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran, Kelas A;
34. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi, Kelas A; dan
35. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar, Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Satuan Pendidikan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan menengah, dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan jabatan fungsional guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- (4) Rumah Sakit berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan, dipimpin oleh seorang Direktur yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dengan diberikan tugas tambahan, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab dalam hal tata kelola klinis kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Daerah Provinsi melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan.
- (3) Satuan Pendidikan Daerah Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.
- (4) Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan kesehatan, meliputi preventif, promotif, dan kuratif.
- (5) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Cabang Dinas, UPTD, Satuan Pendidikan, dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Pasal 6

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan wilayah I, terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II

Pasal 7

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III

Pasal 8

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV

Pasal 9

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V

Pasal 10

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Cabang Dinas Pendidikan wilayah VI

Pasal 11

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII

Pasal 12

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII

Pasal 13

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX

Pasal 14

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X

Pasal 15

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI

Pasal 16

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

Pasal 17

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Kabupaten, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII

Pasal 18

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendidikan;
- d. Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Pasal 19

Susunan Organisasi UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan dan Produksi;
- d. Seksi Layanan dan Promosi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Satuan Pendidikan Daerah Provinsi

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Atas Negeri, terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;

- b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - e. Subbagian Tata Usaha; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, terdiri atas:
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - e. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - f. Subbagian Tata Usaha; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Luar Biasa Negeri, terdiri atas:
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Wakil Kepala Sekolah merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan.
- (5) Jabatan Ketua Program Keahlian/Program Studi merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan.
- (6) Jabatan Tata Usaha Sekolah merupakan Jabatan Struktural.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
UPTD Laboratorium Kesehatan
Pasal 21

- Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Mutu dan Pengembangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
UPTD Pelatihan Kesehatan
Pasal 22

Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
UPTD Rumah Sakit Jiwa
Pasal 23

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Jiwa, terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Umum, membawahkan:
 1. Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b) Subbagian Hukum, Humas dan Pemasaran.
 2. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
 - b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
 3. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha; dan
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- c. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
 1. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - a) Subbagian Kepegawaian;
 - b) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 2. Bagian Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian, membawahkan:
 - a) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b) Subbagian Penelitian dan Pengembangan.

- d. Direktur Medis, Keperawatan, dan Penunjang membawahkan:
 - 1. Bidang Medis, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b) Seksi Pengembangan dan Mutu Pelayanan Medis.
 - 2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan; dan
 - c) Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat.
 - 3. Bidang Penunjang, membawahkan:
 - a) Seksi Penunjang Medis; dan
 - b) Seksi Penunjang Non Medis.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Rumah Sakit Paru

Pasal 24

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Paru, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan, membawahkan:
 - 1) Bagian Umum dan Administrasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b) Subbagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian; dan
 - c) Subbagian Kehumasan, Pemasaran, Promosi Kesehatan, Hukum, dan Kerja Sama.
 - 2) Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan, membawahkan:
 - a) Subbagian Anggaran, Perbendaharaan, dan Administrasi Keuangan;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Laporan; dan
 - c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
- c. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Penunjang Medis dan NonMedis; dan
 - c) Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan.

- 2) Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Peningkatan Mutu Keperawatan; dan
 - c) Seksi Sarana Prasarana Keperawatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan

Pasal 25

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahkan:
 - a) Subbagian Keuangan; dan
 - b) Subbagian Akuntansi.
 2. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi, dan Pelaporan, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Program; dan
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Umum, Hukum, dan Pemasaran, membawahkan:
 - a) Subbagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan;
 - b) Subbagian Hukum, Humas, dan Pemasaran;
- c. Wakil Direktur Medis dan Keperawatan, membawahkan:
 1. Bidang Medis dan Penunjang, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b) Seksi Penunjang Medis.
 2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Pengembangan Mutu dan Logistik Keperawatan.
- d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, membawahkan:
 1. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi dan Pengembangan Karir Pegawai; dan
 - b) Subbagian Kesejahteraan Pegawai.
 2. Bagian Pendidikan dan Penelitian, membawahkan:
 - a) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b) Subbagian Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 6

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi

Pasal 26

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Penunjang Medis.
- d. Bidang Penunjang, membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana;
 - 2) Seksi Rekam Medis; dan
 - 3) Seksi Mutu.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 7

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut

Pasal 27

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Subbagian Perencanaan dan Informasi;
- d. Subbagian Keuangan;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja
Provinsi Jawa Barat

Pasal 28

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Perencanaan dan Informasi;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Satuan Pelayanan.

Bagian Ketiga

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I

Pasal 29

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II

Pasal 30

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III

Pasal 31

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV

Pasal 32

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V

Pasal 33

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI

Pasal 34

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 7

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Pasal 35

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 36

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional

Pasal 37

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Operasional;
- d. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Bagian Kelima
Dinas Sumber Daya Air
Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciliwung-Cisadane

Pasal 38

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Cisadea-Cibareno

Pasal 39

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Citarum

Pasal 40

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Cimanuk-Cisanggarung

Pasal 41

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Citanduy

Pasal 42

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Sungai
Ciwulan-Cilaki

Pasal 43

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Bagian Keenam

Dinas Sosial

Paragraf 1

UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja

Pasal 44

Susunan Organisasi UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Pemberdayaan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

Pasal 45

Susunan Organisasi UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

Pasal 46

Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Pengembalian;
- d. Seksi Pemberdayaan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan
Perlindungan Khusus

Pasal 47

Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Pelayanan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya

Pasal 48

Susunan Organisasi UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental,
Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh

Pasal 49

Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

Pasal 50

Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan

Pasal 51

Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Pelayanan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Bagian Ketujuh

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I

Pasal 52

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Seksi Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Wilayah II

Pasal 53

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Seksi Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Wilayah III

Pasal 54

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Seksi Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Wilayah IV

Pasal 55

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Seksi Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru

Pasal 56

Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi Bandar Udara;
- d. Seksi Fasilitas Bandar Udara;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas
Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 57

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- d. Seksi Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 7

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut

Pasal 58

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi Pelabuhan Laut;
- d. Seksi Fasilitas Pelabuhan Laut;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Paragraf 1

UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha

Pasal 59

Susunan Organisasi UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesembilan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi

Pasal 60

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- d. Seksi Kerjasama dan Pemasaran; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia

Pasal 61

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- d. Seksi Kerjasama dan Pemasaran; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri

Pasal 62

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- d. Seksi Kerjasama dan Pemasaran; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor

Pasal 63

Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
- d. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang

Pasal 64

Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
- d. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon

Pasal 65

Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
- d. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung

Pasal 66

Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
- d. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya

Pasal 67

Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
- d. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

Pasal 68

Susunan Organisasi, UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- d. Seksi Atraksi Seni Budaya;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Bagian Kesebelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan

Pasal 69

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara

Pasal 70

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut, dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun

Pasal 71

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
- d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem

Pasal 72

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
- d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan

Pasal 73

Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Penerapan Mutu;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Wilayah Utara

Pasal 74

Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- d. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 7

UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Wilayah Selatan

Pasal 75

Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- d. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan

Pasal 76

Susunan Organisasi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknologi;
- d. Seksi Aplikasi Teknologi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 9

UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara

Pasal 77

Susunan Organisasi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknologi;
- d. Seksi Aplikasi Teknologi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Bagian Keduabelas
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Paragraf 1

UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
Pasal 78

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Pengawasan Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang

Pasal 79

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyiapan Sampel;
- d. Seksi Pengujian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang

Pasal 80

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Budidaya;
- d. Seksi Teknologi Pengolahan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan
Cikole Lembang

Pasal 81

Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Evaluasi;
- d. Seksi Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan
Ternak Sapi Potong Ciamis

Pasal 82

Susunan Organisasi UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembibitan;
- d. Seksi Distribusi dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas
Jatiwangi

Pasal 83

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembibitan;
- d. Seksi Distribusi dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati

Pasal 84

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembibitan;
- d. Seksi Distribusi dan Informasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 85

Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian Penyakit Hewan;
- d. Seksi Pengujian Produk Hewan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 9

UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih

Pasal 86

Susunan Organisasi UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembibitan;
- d. Seksi Distribusi dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10
UPTD Rumah Sakit Hewan
Pasal 87

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik Veteriner;
- d. Seksi Penunjang Medik Veteriner; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketigabelas
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Paragraf 1
UPTD Balai Benih Kentang
Pasal 88

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Kentang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Benih Penjenis dan Benih Dasar Kentang;
- d. Seksi Pengembangan Benih Pokok Kentang;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2
UPTD Balai Benih Hortikultura
Pasal 89

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Benih Tanaman Buah dan Obat;
- d. Seksi Benih Tanaman Sayuran dan Hias;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

Pasal 90

UPTD Balai Benih Padi dan Palawija

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Benih Padi;
- d. Seksi Benih Palawija;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 91

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
- d. Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 92

Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
- d. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 93

Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan;
- d. Seksi Pelaksanaan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Pasal 94

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian;
- d. Seksi Pengujian dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan Pelayanan

Bagian Keempatbelas

Dinas Perkebunan

Paragraf 1

UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan

Pasal 95

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi Perbenihan;
- d. Seksi Penerapan Teknologi Perbenihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Pasal 96

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Mutu Benih;
- d. Seksi Sertifikasi Benih; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan

Paragraf 3

UPTD Balai Perlindungan Perkebunan

Pasal 97

Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- d. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Bagian Kelimabelas

Dinas Perumahan dan Permukiman

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat

Pasal 98

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Penghunian Rusunawa
- d. Seksi Pengelolaan Rusunawa; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenambelas

Dinas Kehutanan

Paragraf 1

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I

Pasal 99

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- d. Seksi Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II

Pasal 100

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- d. Seksi Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III

Pasal 101

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- d. Seksi Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV

Pasal 102

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- d. Seksi Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V

Pasal 103

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- d. Seksi Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI

Pasal 104

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- d. Seksi Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII

Pasal 105

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- d. Seksi Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII

Pasal 106

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- d. Seksi Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 9

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX

Pasal 107

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan;
- d. Seksi Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 10

UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir.H. Djuanda

Pasal 108

Susunan Organisasi UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir.H. Djuanda, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
- d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 11

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 109

Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sumber Benih;
- d. Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 12

UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 110

Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I
Cianjur

Pasal 111

Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Cianjur, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- d. Seksi Pertambangan dan Air Tanah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II
Bogor

Pasal 112

Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor, terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- d. Seksi Pertambangan dan Air Tanah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III
Purwakarta

Pasal 113

Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- d. Seksi Pertambangan dan Air Tanah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 4

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV
Bandung

Pasal 114

Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- d. Seksi Pertambangan dan Air Tanah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V
Sumedang

Pasal 115

Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Sumedang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- d. Seksi Pertambangan dan Air Tanah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI
Tasikmalaya

Pasal 116

Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- d. Seksi Pertambangan dan Air Tanah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII
Cirebon

Pasal 117

Susunan Organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII Cirebon, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- d. Seksi Pertambangan dan Air Tanah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 118

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Teknik Pengujian;
- d. Seksi Mutu dan Pengembangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

UPTD Industri Logam

Pasal 119

Susunan Organisasi UPTD Industri Logam, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengembangan Teknologi;
- d. Seksi Pengembangan Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan

Pasal 120

Susunan Organisasi UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi;
- d. Seksi Pengembangan Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Pasal 121

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
- d. Seksi Jasa Pengujian dan Kalibrasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Pasal 122

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
- d. Seksi Jasa Pengujian dan Kalibrasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum
Dalam Kemasan Cirebon

Pasal 123

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
- d. Seksi Jasa Pengujian dan Kalibrasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro
Bandung

Pasal 124

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang Agro Bandung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
- d. Seksi Jasa Pengujian dan Kalibrasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Bagian Kesembilanbelas

Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah

Pasal 125

Susunan Organisasi UPTD Pusat Layanan Operasional
Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
- d. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Depok I

Pasal 126

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota Depok I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Depok II Cinere

Pasal 127

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Bogor

Pasal 128

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kabupaten Bogor, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor

Pasal 129

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi

Pasal 130

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 7

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak

Pasal 131

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Sukabumi II Palabuhanratu

Pasal 132

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhanratu, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 9

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Cianjur

Pasal 133

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 10

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Bekasi

Pasal 134

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 11

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Bekasi

Pasal 135

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 12

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Karawang

Pasal 136

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 13

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Purwakarta

Pasal 137

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 14

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Subang

Pasal 138

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 15

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Cirebon

Pasal 139

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 16

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Cirebon I Sumber

Pasal 140

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 17

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Cirebon II Ciledug

Pasal 141

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 18

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Indramayu I

Pasal 142

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 19

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Indramayu II Haurgeulis

Pasal 143

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 20

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Kuningan

Pasal 144

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 21

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Majalengka

Pasal 145

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 22

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran

Pasal 146

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 23

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kota Bandung II Kawalayaan

Pasal 147

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 24

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Bandung III Soekarno Hatta

Pasal 148

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 25

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung Barat

Pasal 149

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 26

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung I Rancaekek

Pasal 150

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 27

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung II Soreang

Pasal 151

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 28

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Sumedang

Pasal 152

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 29

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Garut

Pasal 153

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 30

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Tasikmalaya

Pasal 154

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 31

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 155

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 32

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Ciamis

Pasal 156

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 33

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Pangandaran

Pasal 157

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 34

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Cimahi

Pasal 158

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 35

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Banjar

Pasal 159

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 160

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI

SATUAN PELAYANAN

Pasal 161

- (1) Satuan Pelayanan pada Cabang Dinas dan UPTD merupakan Satuan Pelayanan non struktural sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD.
- (2) Setiap Satuan Pelayanan pada Cabang Dinas dan UPTD dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (3) Koordinator Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal Golongan IIIb dan maksimal Golongan IVb.

- (4) Satuan Pelayanan pada Cabang Dinas atau UPTD mempunyai tugas pokok yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Cabang Dinas atau UPTD.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Satuan Pelayanan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (6) Tunjangan untuk Koordinator Satuan Pelayanan ditetapkan oleh Gubernur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas atau Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 162

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Tata Usaha Sekolah, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Koordinator Satuan Pelayanan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, mencakup dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas dan UPTD, Rumah Sakit, dan Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Sekolah, wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Sekolah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

- (7) Dalam hal Kepala Cabang Dinas/Kepala UPTD/Direktur Rumah Sakit/Kepala Sekolah berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha/Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah yang membidangi Kesekretariatan/Wakil Kepala Sekolah yang membidangi pendidikan.
- (8) Apabila Kepala Subbagian Tata Usaha/Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Seksi, Kepala Bagian/Kepala Subbagian pada Rumah Sakit, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 163

Pembiayaan Cabang Dinas, UPTD, Rumah Sakit, dan Satuan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 164

- (1) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Januari 2018.
- (2) Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), masih menerapkan PPK-BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

Pejabat pada UPTD yang melaksanakan tugas pokok fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat dan/atau berfungsinya Cabang Dinas dan UPTD berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

- (1) Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, efektif operasional sejak dilantiknya Pejabat pada Cabang Dinas dan UPTD.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 84 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 167

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 69 TAHUN 2017


TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUAN ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTRAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIII




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELATIHAN KESEHATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RUMAH SAKIT JIWA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RUMAH SAKIT PARU




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN II




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN III




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN VI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TPA/TPST REGIONAL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI CILIWUNG - CISADANE




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI CISADEA - CIBARENO




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI CITARUM




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI CIMANUK - CISANGGARUNG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI CITANDUY




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI CIWULAN - CILAKI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANTI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI ANAK MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANTI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL,
SENSORIK NETRA, RONGGA WICARA, TUBUH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN PEMELIHARAAN MAKAM PAHLAWAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH III




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH IV




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN NUSAWIRU




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN
PENYEBERANGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN PELABUHAN LAUT




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN WIRAUSAHA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA KOMPETENSI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA MANDIRI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II KARAWANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III CIREBON




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV BANDUNG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V TASIKMALAYA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PERIKANAN CILAUTEUREUN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PERIKANAN MUARA CIASEM




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU PRODUK PERIKANAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH UTARA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN/BAHAN PAKAN CIKOLE LEMBANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PELATIHAN PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN CIKOLE LEMBANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN
TERNAK SAPI POTONG CIAMIS




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN
TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT HEWAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH KENTANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PELATIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN JAWA BARAT




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) IR. H. DJUANDA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INDUSTRI LOGAM




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG LOGAM DAN ELEKTRONIKA KARAWANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AIR MINUM DALAM KEMASAN CIREBON




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AGRO BANDUNG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PUSAT LAYANAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK I




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK II
CINERE




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN BOGOR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BOGOR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA
SUKABUMI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN SUKABUMI II PALABUHANRATU




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN
CIANJUR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BEKASI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN BEKASI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN KARAWANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN PURWAKARTA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN SUBANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH KOTA CIREBON




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN CIREBON I SUMBER




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN CIREBON II CILEDUG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN INDRAMAYU I




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN KUNINGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN MAJALENGKA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KOTA BANDUNG I PAJAJARAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG II SOREANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN SUMEDANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN GARUT




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN CIAMIS




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN PANGANDARAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KOTA CIMAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KOTA BANJAR



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN